



Asda II Eneng Nurcahyati didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Rohimah memberikan penghargaan keterbukaan informasi kepada badan layanan publik di Banten dan kabupaten kota di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (21/12).

QODRAT

BLHD Tertinggi

KI Anugerahi Badan Publik dan Kabupaten Kota di Banten

SERANG - Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten menganugerahi badan layanan publik di Provinsi Banten serta kabupaten kota dengan mengukur tingkat keterbukaan informasi publik di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Rabu (21/12). Dalam kategori badan publik di Provinsi Banten sepuluh SKPD mendapatkan penghargaan, sedangkan kategori badan publik kabupaten kota, lima kabupaten dan kota yang mendapatkan penghargaan.

Pada kategori badan publik Provinsi Banten, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) mendapatkan peringkat pertama dengan skor nilai 94 dan poin 24. Kota Tangerang mendapatkan peringkat pertama kategori badan publik tingkat kabupaten kota dengan skor nilai 96 dan poin 67.

Sepuluh besar badan publik di Provinsi Banten yaitu BLHD, Bappeda, Distanak, DPPKD, Disnakertrans, Dinkes, Disperindag, Kantor Penghubung, BPAD, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Lima kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan dalam kategori badan publik kota dan kabupaten yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Ketua KI Banten Rohimah mengatakan, dari 43 badan publik yang diberikan kuesioner untuk penilaian keterbukaan informasi publik, hanya 22 yang mengembalikan. Sedangkan, 21 badan publik lain tidak mengembalikan. "Awalnya hanya 19 SKPD, setelah waktu pengumpulan habis ada tiga SKPD mengembalikan," katanya.

Ia mengatakan, sebelum waktu pengumpulan kuesioner jatuh tempo sudah memberikan surat kepada seluruh SKPD untuk mengembalikan kuesioner yang diberikan. "Karena tidak mengembalikan maka tidak kami nilai, kalau tahun lalu yang tidak mengembalikan tetap kita nilai melalui website-

nya, kalau sekarang tidak," ujarnya.

Ia menambahkan, penilaian keterbukaan informasi publik melalui indikator penilaian berdasarkan informasi berkala, setiap saat, dan serta merta. "Indikatornya menyediakan, mengelola, mengumumkan, dan mendokumentasikan," tuturnya.

"Ke depan penilaian ini juga akan dilakukan kepada badan publik lainnya seperti badan usaha milik daerah (BUMD), perguruan tinggi, dan partai. Ini implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," imbuhnya.

Asda II Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Banten Eneng Nurcahyati mengatakan, pemeringkatan sebagai upaya mewujudkan penerapan keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten. Ia mengatakan, sebelumnya Provinsi Banten mendapatkan peringkat keempat tingkat nasional dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. "Ini merupakan keseriusan kita dalam mewujudkan undang-undang KIP," katanya.

BLHD Tertinggi

Ia menjelaskan, dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik dibutuhkan sistem informasi dan sumber daya manusia yang andal dalam bidang informasi teknologi. "Keterbukaan

informasi jangan dijadikan hal yang menakutkan, justru untuk mengantisipasi terjadinya mal-administrasi dan praktik korupsi," imbuhnya. Pada acara penganugerahan, hadir juga Kepala

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten Bambang Poerwanto Sumo dan sejumlah kepala badan layanan publik di Provinsi Banten. (mg06/alt/ags)

Dari hlm 13